



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, dan menikdaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 -2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019 - 2024.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende.
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan.....

- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Ketahanan Pangan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang ketahanan Pangan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2026 adalah:
 - a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas setiap tahun.
 - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
 - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Pangan;
 - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang Pangan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV RENCANA STRATEGIS DINAS

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Tahun 2025- 2026 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024.

(2) *Renstra.....*

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
- a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas melibatkan semua personil aparatur Dinas dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ende untuk diverifikasi;
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Ketahanan Pangan kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas;

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana/Sub bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas yang diketahui oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kapala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan .
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Ketahanan Pangan ; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris dinas;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *Penilaian.....*

a. Penilaian.....

- a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
- b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

**Bagian Ketiga
Perubahan**

Pasal 12

- (1) Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 535), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 22 November 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 25 November 2024



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 Sebagai bentuk implementasi dari Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ketahanan Pangan Kabupaten Ende ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende.

Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja Program Pembangunan bidang Pangan, sekaligus meningkatkan peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama 2(dua)tahun ke depan guna mewujudkan tujuan yang ke 3 RPD Kabupaten Ende yaitu *meningkatnya kualitas perekonomian Kabupaten Ende*

Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende. Kami juga sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen Renstra di masa mendatang

Ende, 29 Juli 2024



A. DAFTAR ISI

	Page
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ENDE.....	 9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	19
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN	 23
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	23
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.....	23
3.3 Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional RI Tahun 2022 – 2024.....	24
3.4 Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Propinsi NTT.....	29
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.6 Penentuan Isu – isu strategis.....	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	34
4.1 Tujuan.....	34
4.2 Sasaran.....	34
BAB V STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....	36
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN..	39
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	46
BAB VIII PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Klasifikasi Pegawai DKP berdasarkan status kepegawaiannya	12
Tabel 2.2	: Klasifikasi Pegawai DKP berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.3	: Klasifikasi Pegawai DKP berdasarkan tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.4	: Sarana dan Prasarana	13
Tabel 2.5	: Pencapaian Kinerja Pelayanan	15
Tabel 2.6	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan	18
Tabel 3.3	: Telaahan Renstra K/L Renstra PD	27
Tabel 4.1	: Tujuan, Sasaran Jangka Menengah	35
Tabel 6.1	: Rencana Program kegiatan, indikator Kinerja	40
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja	45

DAFTAR BAGAN

Uraian	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 44 tahun 2021 11

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, sehingga pemerintah wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi negara dan perseorangan. Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, dengan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan. Pembangunan Kedaulatan Pangan adalah hak rakyat dan Pemerintah Kabupaten Ende sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan secara mandiri kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan masyarakat.

Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Kabupaten Ende yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan.

Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan menjadi salah sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah disusun berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 3. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Dokumen Renstra tahun 2025-2026 lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 2 (dua) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kabupaten Ende, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende untuk 2 (dua) tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2025 dan 2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 16 Nopember 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 18. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi

- dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011 – 2031;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);
 27. Peraturan Bupati Ende Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Harga Pembelian Gabah/Beras oleh Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lumbung Pangan Desa (LPD) di Kabupaten Ende;
 28. Peraturan Bupati Ende Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ende;
 29. Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
 30. Peraturan Bupati Ende Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Ende;
 31. Peraturan Bupati Ende Nomor 29 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten Ende;
 32. Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende.
 33. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Nomor 1)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Pangan, berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan Identifikasi permasalahan

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Merumuskan program dan Kegiatan prioritas dari masing-masing strategi yang dipilih beserta indikator kinerja dan pagu indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ENDE

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ketahanan Pangan Kabupaten Ende ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende.

Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan daerah bidang Ketersediaan Pangan, Kerawananan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan Kebijakan daerah dibidang Ketersediaan Pangan, Kerawananan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Ketersediaan Pangan, Kerawananan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Ketersediaan Pangan, Kerawananan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Ketersediaan Pangan, Kerawananan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2.1.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende adalah :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
6. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keamanan Pangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selengkapnya tergambar pada bagan 2.1

Bagan 2.1. Bagan Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Berdasarkan Perda Kabupaten Ende Nomor 44 Tahun 2021



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Ketahanan Kabupaten Ende sejumlah 30 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 29 Orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 1 (satu) orang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara	8	21	29
2.	P3K		1	5
Total		8	22	30

Sumber data kepegawaian Mei 2024

Tabel 2.2 Klasifikasi ASN Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV	2	4	6
2.	III	4	17	19
3.	II	2	-	2
4.	P3K Gol IX	-	1	1
Total		8	22	30

Sumber data kepegawaian Mei 2024

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2	-	-	-
2.	Strata 1	5	17	2
3.	Diploma 3		1	2
4.	Sekolah Menengah Atas	3	3	6
5.	P3K Strata I		1	1
Total		8	21	30

Sumber data kepegawaian Mei 2024

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ende

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Pemerintah	1	1	-	-
2	Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	-	-
2	Mobil Izuzu TDR Turbo	1	-	1	-
3	Sepeda Motor	20	7	8	5
4	Meja dan Kursi Sofa	2	2	-	-
5	Meja Biro	25	25	-	-
6	Meja ½ Biro	8	8	-	-
7	Meja Biasa	1	1	-	-
8	Kursi Putar	5	3	-	2
9	Kursi Besi Busa/Lipat	18	18	-	-
10	Kursi Kayu Busa	5	3	2	-
11	Kursi Kayu	5	5	-	-
11	Meja Rapat	6	6	-	-
12	Kursi Rapat	36	36	-	-
13	Bangku Tamu/Tunggu	1	1	-	-
14	Lemari Arsip	12	12	-	-
15	Meja Komputer	4	4	-	-
16	Komputer	10	7	3	-
17	Laptop	23	13	10	-
18	Printer	32	12	20	-
19	Brandkas	1	Baik	-	-
20	Infokus	3	1	2	-
21	Kamera Film	6	-	6	-
22	Tustel	2	1	1	-
23	Handycam	1	1	-	-
24	Wairless	1	1	-	-
25	Mesin Hitung Elektrik	1	-	-	1
26	Scanner	1	-	-	1
27	Telfon	1	1	-	-
28	Perangkat Internet	1	1	-	-
29	Televisi	1	1	-	-
30	Parabola	1	-	-	1
31	Jaringan Listrik	1	1	-	-
32	Jaringan Air	1	1	-	-
33	Mesin Potong Rumput	2	1	1	-
34	AC	13	5	8	-
35	Alat Sidik Jari	1	-	1	-
36	Papan Nama Instansi	1	1	-	-
37	Overhead Projector	1	-	-	1

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD Kabupaten Ende). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel. II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	1. Ketersediaan Pangan Utama				90%	90%	90%	87%	89%	85.63%	85.67 %	86.77%	87.95 %	112.8 2%	95.14%	95.18%	96.41%	101.0 3%	126.7 6%
	2. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	-	-		Skor 80	Skor 78	Skor 80	-	Skor 76.9	Skor 76.2	Skor 76.7	Skor 76.5	-	Skor 76.9	95.25	98.33	95.62	-	100
	3. Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	-	-		-	-	60%	62.7 %	-	-	-	60%	62.4 %	-	-	-	100%	99.53 %	-
	4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha						80%	72%	76%	-	-	100%	75.71 %	76%	-	-	125%	105.1 3%	100%

Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Indikator ketersedian pangan utama**

Total Kebutuhan Pangan di Kabupaten Ende sampai tahun 2021 belum mencapai target yaitu 90 %, namun pada Tahun 2022 dan 2023, Total Kebutuhan Pangan di Kabupaten Ende telah mencapai target yang ditetapkan yakni total produksi melampaui total kebutuhan pangan yang disebabkan adanya peningkatan Luas tanam dan Luas Panen dari tahun tahun sebelumnya.

➤ Indikator pembinaan dan pengawasan keamanan pangan pada Pelaku Utama dan Pelaku usaha.

Kegiatan yang dilakukan berupa pengawasan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan pada Pelaku Utama (Petani) dan Pada Pelaku Usaha (Pasar) yakni pemeriksaan uji cepat dengan menggunakan Rapid Test Kit dengan tujuan mengecek kandungan residu dan sisa pestisida pada tanaman segar asal tumbuhan sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator telah mencapai target disebabkan kesadaran pelaku utama (petani) yang sudah mulai menerapkan cara bercocok tanam yang benar serta cara penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan pada saat panen dan pasca panen

➤ Indikator Skor Pola Pangan harapan Konsumsi

Skor Pola Pangan Harapan sampai dengan Tahun 2023 belum mencapai idealnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah 100.

Capaian konsumsi pangan dapat dilihat dari segi kuantitas yaitu jumlah pangan yang dikonsumsi maupun kualitasnya yaitu keberagaman kelompok pangan yang dikonsumsi. Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi. Cakupan konsumsi Pangan dan keragaman konsumsi pangan di kabupaten Ende, menunjukan bahwa konsumsi pangan terbanyak rata rata masyarakat Kabupaten Ende adalah beras, sehingga sampai dengan tahun 2023, capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan belum mencapai target ideal yakni skor 100.

➤ Indikator Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat

Upaya pengembangan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan yaitu dengan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk pengembangan cadangan pangan dimasyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok tani (poktan) dan menjamin kecukupan pangan bagi anggotanya. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat didaerah rentan rawan pangan. Sampai dengan tahun 2023, jumlah lumbung pangan masyarakat sebanyak 31 unit

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan pembangunan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan administrasi Perkantoran	210.099.200	164.383.800	-			206.515.271,-	163.282.830,-	-			98,00	99,00	-			5,27	88,19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.771.000	78.163.000	-		-	47.402.870,-	77.385.435,-	-		-	99,22	99,00	-				
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.020.000	7.020.000	-			7.020.000,-	7.020.000,-	-			100	100	-				
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	868.100.000	421.826.440	-			321.524.950,-	418.964.286,-	-			37,03	99,32	-				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	2.891.284.767	3.230.722.639	2.531.011.498	-	-	2.790.677.233	3.124.761.778	2.513.965.120	-	-	96,52	96,72	99,33		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	-	-	78.095.995	310.000.000	204.527.000	-	-	77.877.086	309.851.900	204.287.000	-	-	99,71	100	99,88		
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	-	468.091.539	560.599.320	97.473.000	-	-	437.869.300	547.839.653	97.264.500	-	-	93,54	99,00	99,92		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	204.275.449	155.449.640	121.000.000	-	-	203.844.975	151.506.740	115.485.500	-	-	99,78	97,00	99,77		
Program Pengawasan Keamanan Pangan			154.084.109	165.599.240	66.000.000			153.660.316	165.158.052	65.571.000			99,72	100	99,30		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ketahanan pangan, secara umum masih cukup tersedia berbagai potensi sumberdaya (SDA, SDM, budaya, teknologi, dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilisasi harga pangan dan peningkatan cadangan pangan; dan mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah serta masyarakat, untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan yang mandiri dan berdaya saing.

2.4.1 Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tantangan :

- a. Peningkatan populasi penduduk setiap tahun
- b. Pengaruh sosial budaya yang menghambat peningkatan ketersediaan pangan;
- c. Terbatasnya lembaga cadangan pangan daerah;
- d. Belum berfungsi optimal lumbung pangan desa yang telah dibangun;
- e. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung);
- f. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk (penduduk miskin);
- g. Masih rendahnya rasio penduduk desa per-tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk;
- h. Masih rendahnya akses air bersih;
- i. Masih sulitnya akses jalan di beberapa wilayah pelosok desa yang berdampak pada rendahnya akses terhadap pangan dan masuknya program pemberdayaan pemerintah.

Peluang :

- a. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pangan dan ketahanan pangan;
- b. Adanya Potensi sumberdaya alam;

- c. Tersedianya teknologi produksi, pasca panen, pengolahan, penyimpanan dan pemasaran pangan;
- d. Tersedianya sarana dan teknologi komunikasi;

2.4.2 Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Tantangan :

- a. Infrastruktur yang belum memadai;
- b. Lambatnya akses Informasi harga pangan;
- c. Pola produksi pangan yang masih bersifat musiman;
- d. Rantai pemasaran hasil pangan yang masih relatif panjang;
- e. Terjadinya perubahan iklim
- f. Informasi harga pangan, pasokan dan akses pangan

Peluang:

- a. Adanya kebijakan pembangunan sarana prasarana dan transportasi jalan di pasar oleh Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten;
- b. Adanya sistem pemantauan dan analisis harga pangan di media cetak dan daring;
- c. Adanya teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi;
- d. Adanya pengembangan berbagai kelembagaan di tengah masyarakat;
- e. Adanya pergeseran masa tanam yang mempengaruhi ketersediaan pangan;
- f. Merumuskan kebijakan terkait distribusi pangan, dan intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, dan gangguan akses pangan;

2.4.3 Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Tantangan :

- a. Teknologi dan inovasi pengolahan pangan lokal masih terbatas;
- b. Kreatifitas masyarakat dalam pengolahan pangan lokal masih kurang;
- c. Perkembangan bahan pangan instant di masyarakat sangat pesat;
- d. Minimnya Sumber Daya Manusia dalam mengolah pangan lokal;

- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) sehingga sampai saat ini skor pola pangan harapan (PPH) belum mencapai skor yang ideal yaitu 100

Peluang :

- a. Adanya Peraturan, Surat Edaran, Instruksi, himbauan dalam pengembangan konsumsi pangan;
- b. Adanya komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran bagi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- c. Adanya perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai kualitas konsumsi yang baik;
- d. Adanya diversifikasi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan;
- e. Adanya sumber pangan lokal dan makanan tradisional yang dapat dikembangkan;
- f. Adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau stakeholder lainnya dalam upaya mendukung penganekaragaman dan keamanan pangan;
- g. Tersedianya bahan baku pangan lokal yang berlimpah.

2.4.4 Bidang Keamanan Pangan

Tantangan :

- a. Belum memiliki Sarana dan Prasarana laboratorium uji lanjut residu bahan kimia dan pupuk pada Pangan Segar;
- b. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang dampak negatif residu bahan kimia pada Pangan Segar;
- c. Produk Pangan Segar, Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK) yang beredar di pasaran belum semua ter-registrasi;
- d. Masih banyak produk Pangan Segar yang beredar di pasaran yang belum ter-sertifikasi keamanan pangannya;
- e. Belum tersedianya dana untuk pelatihan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pada petugas pengambil contoh atau penguji sampel;
- f. Belum adanya tindakan terhadap pelaku usaha bila ditemukan indikasi positif mengandung residu bahan kimia pada pangan segar;

Peluang :

- a. Tersedianya lokasi untuk pembangunan laboratorium uji residu bahan kimia dan pupuk pada Pangan Segar;
- b. Tersedianya sumber Daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan uji lanjut bahan kimia pada pangan segar;
- c. Adanya Regulasi tentang Keamanan Pangan;
- d. Pelaku Usaha dapat difasilitasi proses pengajuan registrasi dan sertifikasi produk Pangan Segar, Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK);
- e. Telah terbentuknya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);
- f. Adanya kerjasama dengan stakeholder lainnya dalam upaya mendukung keamanan pangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul antara lain :

- a. Tingkat ketersediaan pangan dan penganekaragaman konsumsi yang belum optimal;
- b. Sumberdaya aparatur dan masyarakat belum maksimal

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan ;

1. Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Ende yang berdaya saing
2. Masyarakat Ende Yang Sehat
- 3. Meningkatnya kualitas Perekonomian kabupaten Ende**
4. Meningkatnya kualitas ketersediaan infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan pembangunan kawasan Perdesaan
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance)

Sasaran :

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover);
4. Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan (Industri Pengolahan) dan Sektor Potensial (Perdagangan, Transportasi dan Pergudangan);
5. Meningkatnya Investasi;
- 6. Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan;**
7. Menurunkan Tingkat Pengangguran;

8. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
 9. Meningkatnya Pengendalian Inflasi;
 10. Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Sosial dan Ekonomi yang Ramah Lingkungan;
 11. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 13. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien;
 14. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan kehidupan serta Perlindungan sosial bagi Masyarakat;
- Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan bidang Pangan berencana mendukung pencapaian tujuan **Meningkatnya kualitas Perekonomian kabupaten Ende** dengan sasaran yang ingin dicapai **Meningkatnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan.**

3.3. Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Tahun 2022 – 2024

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional.

Visi Badan Pangan Nasional 2022 – 2024 yakni : **“Terwujudnya tata kelola system pangan nasional inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandasaskan kedaulatan dan kemandirian”.** Tata kelola sistem pangan nasional diharapkan dapat mengakomodir sistem pangan yang telah ada di masyarakat agar dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan

sumber daya alam, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif merata dan terjangkau agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Kondisi tersebut dicapai dengan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mencapai Visi, maka **Misi Badan Pangan Nasional** yaitu :

1. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen;
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sesuai dengan visi dan misi, maka **Tujuan Badan Pangan Nasional 2022 – 2024** sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan;
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegrasi tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Tujuan tersebut untuk mendukung pelaksanaan prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui dua program prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan kualitas Konsumsi Pangan dan Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Ketersediaan, Akses dan kualitas Konsumsi Pangan dan memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Tujuan Badan Pangan Nasional dicerminkan melalui indicator tujuan sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 95,2 pada tahun 2024;

2. **Global Food Security Index (GFSI)** dengan target skor 69,8 % pada tahun 2024;
 3. Inflasi pangan bergejolak dengan target 4 +/- 1 % pada tahun 2024;
 4. Food Insecurity Experience scale/FIES (Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat) dengan target skor 4,0 pada tahun 2024;
 5. Nilai Reformasi Birokras Badan pangan Nasional dengan target skor 80 pada tahun 2024;
 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024.
- Sedangkan Sasaran Strategis (SS) dan indicator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode tahun 2022 – 2024 adalah :
- SS1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal;
 - SS2. Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - SS3. Terentaskanya Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - SS4. Terjaminnya Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar;
 - SS5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat;
 - SS6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan;
 - SS7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

II. Tabel 3.3.

Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten

No	Renstra Badan Pangan Nasional RI	Tupoksi PD	Permasala han	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
	<p>Visi: Terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan 2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen 3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi 4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar 5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan 	<p>Tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan daerah bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 2. Pelaksanaan Kebijakan daerah dibidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Ketersediaan Pangan belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat; 2. Sumberdaya aparatur dan masyarakat belum maksimal 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan yang dikelola anggota kelompok tani relatif sempit 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan <p>Faktor Pendorong</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia 2. Potensi pangan yang sangat besar dan beragam tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas 3. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan.

	bergizi seimbang	<p>Ketersediaan Pangan, Kerawananan Pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p> <p>6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;</p> <p>7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.</p>		
--	---------------------	--	--	--

3.4. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi NTT

Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni : "NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA "

Berdasarkan Visi diatas maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

3.4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis pembangunan pertanian adalah :

1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
3. Terwujudnya Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan.

Adapun sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan 1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian. Sasaran dari tujuan ini adalah adanya peningkatan Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB dengan indikator sasaran produksi tanaman unggulan daerah terutama padi, jagung shorgum, aneka kacang dan umbi, bawang, cabe, tanaman buah, kopi, kakao, kelapa, jambu mete, cengkeh dan pinang.
- b) Tujuan 2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian. Sasaran dari tujuan adalah adanya peningkatan pendapatan petani dengan indikator sasaran adalah kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB NTT dan juga Nilai Tukar Petani (NTP).

Tujuan 3. Terwujudnya Kedaulatan Dan Ketahanan Pangan. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat. Indikator saranannya adalah nilai Skor Pola Pangan Harapan (SPPH).

Peningkatan jumlah produksi pertanian.

Peningkatan jumlah produksi pertanian adalah mencakup jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Yang menjadi indikator dari sasaran peningkatan jumlah produksi pertanian adalah :

- a. Luas Pemanfaatan Lahan.

Luas pemanfaatan lahan ditargetkan pada lahan sawah, lahan tegal/kebun, ladang/huma dan pada lahan perkebunan. Luas pemanfaatan lahan ini diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya demi ketersediaan pangan masyarakat.

- b. Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura dan perkebunan.

Tanaman pangan utama yang menjadi target kinerja antara lain padi, jagung, kedele dan aneka kacang serta umbi. Untuk hortikultura antara lain bawang merah, cabai, jeruk keprok dan pisang. Sedangkan tanaman perkebunan antara lain kopi, kelapa, kakao, jambu mete, cengkeh dan pinang.

- c. Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB ADHB.

Indikator kontribusi PDRB Daerah melalui kontribusi pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan diharapkan dapat memberi hasil positif terhadap perekonomian daerah khususnya di Nusa Tenggara Timur.

- d. Jumlah Produksi Benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Penyediaan benih unggul bersertifikat dapat meningkatkan hasil produksi yang maksimal disamping pemberian sarana dan produksi lainnya.

- e. Jumlah Penangkar benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Jumlah penangkar benih yang mempunyai kemampuan budidaya yang baik dan benar dapat menjamin ketersediaan benih unggul secara tepat waktu.

- f. Tingkat kehilangan hasil produksi.

Tingkat kehilangan hasil produksi dapat ditekan melalui penanganan hama dan penyakit tanaman secara tepat dan juga melalui penanganan pasca panen.

- g. Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pertanian.
Penyediaan prasarana dan sarana pertanian merupakan faktor pendukung yang penting dalam menunjang usaha budidaya pertanian mulai alat budidaya hingga pasca panen.
- h. Jasa Agroindustri dan Agribisnis di sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Semakin berkembangnya usaha di bidang pertanian merupakan indikator bahwa suatu daerah pertanian dapat dikatakan maju dan mandiri
- i. Jumlah kelompok Tani/Gabungan kelompok tani.
Kelompok Tani/Gabungan kelompok tani merupakan sumber daya pertanian yang diharapkan memiliki kemampuan dan pengetahuan budidaya baik dan benar mulai dari tingkat pemula hingga tingkat utama. sebagai berikut :

Salah satu misi yang diusung adalah mewujudkan "NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera" berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dalam kaitan dengan misi tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air/irigasi, lahan tidur yang selama ini tidak produktif dan permasalahan pemasaran dan kelangkaan pupuk.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis.

Keberadaan RTRW sangat bermanfaat, karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek. Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan.

Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian sesuai wilayah pengembangan II dan wilayah pengembangan III yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian

pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultua berkelanjutan.

Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pembangunan gudang lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung gabah pada waktu musim panen raya dan menampung gabah antisipasi pada musim-musim tertentu.

Penentuan lokasi gudang lumbung pangan dilakukan dengan cara mengkoordinasikan dengan kecamatan sehingga pihak pemerintah kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan akan dibangun. Melalui hal diatas dapat diketahui dengan tepat dimana gudang lumbung pangan tersebut akan dibangun sehingga tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung/cagar alam atau dibangun di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.6 Penentuan Isu – isu strategis.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Kabupaten Ende adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende di masa datang.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka isu stategis yang diangkat oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende adalah :

Belum optimalnya Ketersediaan Pangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang menjadi tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pangan di Kabupaten Ende.

4.1 Tujuan

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

4.2. Sasaran

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan penanganan rawan pangan
2. Meningkatnya koordinasi distribusi dan akses pangan
3. Meningkatnya hasil uji produk Pangan Segar Asal Tumbuhan
4. Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi

Keterkaitan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 dengan Tujuan, Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 sebagaimana dalam tabel berikut :

Sejalan dengan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten 2025 - 2026, maka Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun	
				2025	2026
1.	Meningkatnya Ketahanan dan kedaulatan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan penanganan rawan pangan	Ketersediaan Pangan Utama	85.90 %	86,77 %
		Meningkatnya koordinasi distribusi dan akses pangan	Penguatan cadangan pangan Masyarakat	72,7%	60%
		Meningkatnya hasil uji produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pengawasan dan Pembinaaan Keamanan Pangan Pada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	80%	0
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	B Nilai	0

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1). Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3). Penanganan kerawanan pangan, dan 4). Keamanan pangan.


Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1. Meningkatnya Ketersediaan dan penanganan rawan pangan	Ketersediaan Pangan Utama	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

			<p>3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p> <p>4. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</p> <p>5. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
	<p>2. Meningkatnya koordinasi distribusi dan akses pangan</p>	<p>Penguatan Cadangan Pangan</p>	<p>1. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</p> <p>2. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>2. Meningkatnya hasil uji produk Pangan Segar Asal Tumbuhan</p>	<p>Prosentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha</p>	<p>1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p>
	<p>3. Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi</p>	<p>Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan</p>	<p>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>4. Administrasi Kepegawaian</p>

			<p>Perangkat Daerah</p> <p>5. Administrasi Umum</p> <p>Perangkat Daerah</p> <p>6. Pengadaan Barang</p> <p>Milik Daerah</p> <p>Penunjang Urusan</p> <p>Pemerintah Daerah</p> <p>7. Penyediaan Jasa</p> <p>Penunjang Urusan</p> <p>Pemerintahan Daerah</p> <p>8. Pemeliharaan Barang</p> <p>Milik Daerah</p> <p>Penunjang Urusan</p> <p>Pemerintahan Daerah</p>
--	--	--	---



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende tahun 2025 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

**Tabel 6.1. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Ende**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Keperangdaeraan Penanggjawai	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah													
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan			Ketersediaan Pangan Utama	85.67 %	89 %		90 %		90 %			
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan jumlah Kelompok tani pengelola pemanfaatan pekarangan	47 kelompok	51 kelompok	515,000,000	53 kelompok	618,000,000	53 kelompok	0		
		2.09.03 .2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kestabilan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	85.67 %	95 %	128,750,000	100 %	154,500,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03 .2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Diklat pengurus LPM / PUPM	0 Kelas	1 Kelas	128,750,000	1 Kelas	154,500,000	1 Kelas	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03 .2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Tersedianya regulasi Harga Pangan Lokal	0 perup	1 perup	128,750,000	1 perup	154,500,000	1 perup	0	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Keperangdaeraan Penanggjawian	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.09.03 .2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersedianya laporan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen	128,750,000	1 Dokumen	154,500,000	1 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Desa/Kelurahan Rawan Pangan	0 Desa/Kelurahan	60 Desa/Kelurahan	515,000,000	70 Desa/Kelurahan	618,000,000	70 Desa/Kelurahan	0		
		2.09.04 .2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	1 Dokumen	1 Dokumen	257,500,000	1 Dokumen	309,000,000	1 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.04 .2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teratasnya Kerawanan Pangan daerah	0 %	60 %	257,500,000	70 %	309,000,000	70 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Koordinasi Distribusi dan Akses Pangan			Penguatan cadangan pangan masyarakat	52.7 %	67.7 %		72.7 %		72.7 %			
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif	33 Unit	33 Unit	103,000,000	33 Unit	123,000,000	33 Unit	0		
		2.09.02 .2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	0 unit	1 unit	103,000,000	1 unit	123,600,000	1 unit	0	Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Hasil Uji Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan			Prosentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Pelaku utama dan Pelaku Usaha	70 %	76 %		80 %		80 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit K Perang Daer Penanggjaw	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	70 %	76 %	257,500,000	80 %	309,000,000	80 %	0		
		2.09.05 .2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sampel PSAT Yang Aman dikonsumsi	70 %	76 %	257,500,000	80 %	309,000,000	80 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi			Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan	0 Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %		0	100 %	0	100 %	0	
		X.XX.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	80,000,000	100 %	97,500,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Keperangdaeraan Penanggjawab	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3,100,000,000	100 %	3,254,700,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80 %	100 %	28,000,000	100 %	40,000,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 %	100 %	26,000,000	100 %	38,000,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,000,000	100 %	120,000,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 %	100 %	50,000,000	100 %	110,000,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Keperangdaeraan Penanggjawatan	
						Tahun 2025			Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	180,000,000	100 %	210,000,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	72,000,000	100 %	85,000,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	

BAB VII


KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende periode 2 (dua) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025 – 2026 disajikan dalam tabel

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD 2024	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD (2026)
			2025	2026	
1.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor 76,9	Skor 77.1	Skor 77.3	Skor 77.3



BAB VIII

PENUTUP

Persoalan pangan selalu menjadi prioritas perhatian pemerintah dan masyarakat disetiap wilayah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa Pemerintah bersama masyarakat berkewajiban mewujudkan ketahanan pangan. Masyarakat berperan dalam melaksanakan produksi, pengolahan, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah rawan pangan dan gizi, sedangkan pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Perencanaan dan Pengembangan ketahanan pangan khususnya ditingkat rumah tangga mempunyai prespektif pembangunan yang sangat mendasar karena; (1) Akses pangan dan gizi seimbang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pangan merupakan hak yang paling asasi bagi manusia, (2) Keberhasilan dalam proses pembentukan sumber daya manusia terletak pada keberhasilan pemenuhan kecukupan pangan dan perbaikan pola konsumsi, dan (3) Ketahanan Pangan merupakan unsur strategis dalam pembangunan ekonomi dan Ketahanan Nasional.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ende, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan , bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada masa mendatang maka diperlukan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sekaligus diharapkan mampu mendukung dan mewujudkan pencapaian pembangunan di

Kabupaten Ende sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 disampaikan, dengan harapan dapat dipergunakan demi mendukung dan meningkatkan pembangunan dibidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Ende agar menjadi lebih baik.

